



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MINUMAN  
KEMASAN YANG BEREDAR TANPA IZIN PRODUKSI DAN  
MENCANTUMKAN LABEL HALAL MILIK  
PRODUK LAIN**

*Legal Protection For Consumers Of Beverage Packaging In Distribution Without  
Production Permit And Mentioning Halal Labels To Other Products*

Oleh :

**NENES ROSE MONDIA**  
**NIM. 130710101159**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MINUMAN  
KEMASAN YANG BEREDAR TANPA IZIN PRODUKSI DAN  
MENCANTUMKAN LABEL HALAL MILIK  
PRODUK LAIN**

*Legal Protection For Consumers Of Beverage Packaging In Distribution Without  
Production Permit And Mentioning Halal Labels To Other Products*

Oleh :

**NENES ROSE MONDIA**  
**NIM. 130710101159**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

*“Hanya hukum yang dapat membuat semua orang menjadi sama”*

**The Judge<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> The Judge Movie. *Think and Grow Rich*. [www.quotesofmovies.blogspot.com](http://www.quotesofmovies.blogspot.com)

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Sunhadi dan Ibunda Inin Koendarwati, Adikku Dimas Hadi Putra, atas doa, kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang diberikan dengan tulus ikhlas demi terselesaikannya skripsi ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Taman Kanak - kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**HALAMAN PRASYARAT GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MINUMAN  
KEMASAN YANG BEREDAR TANPA IZIN PRODUKSI DAN  
MENCANTUMKAN LABEL HALAL MILIK  
PRODUK LAIN**

*Legal Protection For Consumers Of Beverage Packaging In Distribution Without  
Production Permit And Mentioning Halal Labels To Other Products*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**NENES ROSE MONDIA**  
**NIM. 130710101159**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 19 November 2018**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP: 196010061989021001**

Dosen Pembimbing Anggota,



**Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H.**  
**NIP : 198210192006042001**


PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MINUMAN  
KEMASAN YANG BEREDAR TANPA IZIN PRODUKSI SERTA  
MENCANTUMKAN LABEL HALAL DAN BPOM MD MILIK  
PRODUK LAIN

Oleh :

NENES ROSE MONDIA  
NIM. 130710101159

Dosen Pembimbing Utama



I WAYAN YASA S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



PRATIWI PUSPITHO ANDINI S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nusul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19

Bulan : November

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


**Panitia Penguji:**

**Ketua,**



**IKARINI DANI WIDIYANTI S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

**Sekretaris,**



**NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H.**  
NIP. 198406172008122003

**Anggota Penguji**

**I WAYAN YASA S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001



**PRATIWI PUSPITHO ANDINI S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001



(.....)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NENES ROSE MONDIA**

Nim : 130710101159

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :  
“**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MINUMAN KEMASAN YANG BEREDAR TANPA IZIN PRODUKSI DAN MENCANTUMKAN LABEL HALAL MILIK PRODUK LAIN**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik juka kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 November 2018

Yang menyatakan,


**NENES ROSE MONDIA**  
**NIM. 130710101159**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MINUMAN KEMASAN YANG BEREDAR TANPA IZIN PRODUKSI DAN MENCANTUMKAN LABEL HALAL MILIK PRODUK LAIN”**. Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada bagian Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dukungan serta doa yang berasal dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing anggota skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji kripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H.,

M.H. selaku Wakil Dekan III, yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;

6. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis;
8. Orang tua tercinta, Ayahanda Sunhadi dan Ibunda Inin Koendarwati, Adikku Dimas Hadi Putra, atas doa, kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang diberikan dengan tulus ikhlas demi terselesaikannya skripsi ini;
9. Sahabat-sahabat penulis yang berada di Fakultas Hukum Universitas Jember yaitu Dika, Iqbal, Adyt, Iwan, Angga, Indra, Dea, Dona, Intun, Lela, Andria, Veby, Ida, Chandrica, Wida, Diana, Fiza yang selalu ada untuk penulis dan selalu membantu penulis jika terdapat kesulitan serta memberikan motivasi kepada penulis.
10. Kepada para pihak yang telah membantu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Akhir kata, penulis terbuka terhadap saran dan/atau kritik yang dapat menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 19 November 2018

Penulis

## RINGKASAN

Air minum dalam kemasan saat ini merupakan salah satu produk instan yang beredar dengan menawarkan berbagai macam keunggulan dan manfaatnya. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar agar tidak menyesatkan konsumen. Informasi yang tertera pada label kemasan harus jelas mengenai kondisi barang tersebut. Akan tetapi, masih banyak pelaku usaha yang berbuat curang dalam memproduksi barang seperti pada kasus ini dimana pelaku usaha minuman kemasan mencantumkan label halal dan bpom md milik produk lain. Hal ini tentunya melanggar hak konsumen yaitu hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Pelaku usaha dalam memproduksi suatu barang harus mencantumkan label pada kemasan seperti label halal, bpom md, kode produksi, tanggal produksi. Dalam mencantumkan label kemasan tersebut pelaku usaha wajib mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi, pelaku usaha tidak melaksanakan prosedur yang sudah ditetapkan. Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Kemasan Yang Beredar Tanpa Izin Produksi Dan Mencantumkan Label Halal Milik Produk Lain”**.

Penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya; *Pertama*, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen minuman kemasan yang beredar tanpa izin produksi dan mencantumkan label halal milik produk lain. *Kedua*, upaya yang bias dilakukan konsumen yang merasa dirugikan akibat minuman kemasan yang beredar tanpa izin produksi dan mencantumkan label halal milik produk lain.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, serta menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi kalangan mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah tipe penelitian yuridis normative. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Hasil dari skripsi ini mengenai yang pertama menjelaskan tentang Perlindungan hukum yang dapat digunakan dalam kasus ini yaitu, Perlindungan hukum secara *preventif* yaitu dengan melindungi hak-hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, dimana hak tersebut meliputi hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang serta hak atas mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai suatu produk dan/atau jasa yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha sedangkan perlindungan *represif* dilakukan dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah, dalam bentuk upaya perlindungan hukum secara represif dalam kasus ini terdapat pada pasal 60-63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang pemberian sanksi kepada pihak pelaku usaha yang terbukti telah melakukan tindakan melawan hukum berupa sanksi administratif dan juga sanksi pidana. *Kedua*, upaya penyelesaian sengketa antara pihak konsumen yang mengalami kerugian dan pihak distributor selaku pihak pelaku usaha dari kasus ini dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara litigasi (pengadilan) yaitu melakukan negosiasi demi tercapainya kesepakatan dan non litigasi (di luar pengadilan) dengan melakukan gugatan ke pengadilan Negeri Indonesia dengan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Saran dalam skripsi ini adalah *pertama*, bagi pemerintah hendaknya dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap peredaran produk barang yang beredar dalam pasar di Indonesia lebih memperhatikan secara bertahap dan konsisten sehingga sekecil apapun kecurangan yang dilakukan pihak distributor dalam kasus ini dapat diketahui keberadaannya dan dapat segera diatasi juga kepada pihak distributor sendiri lebih memperhatikan hak-hak konsumen bahwa hak konsumen wajib untuk dilindungi keberadaannya tidak semata-mata mengatas namakan keuntungan sepihak saja. Sehingga dengan adanya hubungan kerjasama antara pihak pemerintah, pelaku usaha dan konsumen dapat meminimalisir kejahatan serta kecurangan yang dilakukan pihak pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. *Kedua*, pihak konsumen harus lebih selektif lagi dalam memilih suatu produk barang dan memperhatikan informasi dalam label kemasan barang tersebut, sehingga dapat meminimalisir kerugian yang terjadi pada pihak konsumen itu sendiri. Pihak konsumen juga tidak perlu takut jika hak-haknya dilanggar oleh pihak pelaku usaha, karena pihak konsumen telah dilindungi keberadaannya oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	10
2.1.1 Pengertian perlindungan hukum .....	10
2.1.2 Bentuk-bentuk perlindungan konsumen .....	10
2.2 Hukum Perlindungan Konsumen .....	11
2.2.1 Pengertian perlindungan konsumen .....	11

2.2.2	Asas dan tujuan perlindungan konsumen .....	11
2.2.3	Pengertian konsumen.....	13
2.2.4	Hak dan kewajiban konsumen.....	14
2.2.5	Pengertian pelaku usaha .....	16
2.2.6	Hak dan kewajiban pelaku usaha.....	17
2.3	Minuman .....	19
2.3.1	PengertianMinuman.....	19
2.3.2	Peredaran Minuman Kemasan.....	20
2.4	Label Halal .....	20
2.4.1	Pengertian halal .....	20
2.4.2	Syarat-syarat halal .....	21
2.4.3	Sertifikasi halal .....	22
2.5	Izin Produksi .....	22
2.5.1	Pengertian Izin Produksi.....	22
2.5.2	Cara Mendapatkan Izin Produksi .....	23
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
3.1	Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen minuman kemasan yang beredar tanpa izin produksi dan mencantumkan label halal milik produk lain .....	25
3.2	Upaya penyelesaian sengketa jika ada konsumen yang dirugikan akibat minuman kemasan yang beredar tanpa izin produksi dan mencantumkan label halal milik produk lain.....	33
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
4.1	Kesimpulan.....	52
4.2	Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Pangan berkaitan dengan upaya manusia mempertahankan kelangsungan hidupnya, menjaga kesehatan serta berguna untuk mendapatkan energi yang cukup dapat bekerja secara produktif sehingga tanpa pangan manusia tidak akan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari bahkan tidak mungkin dapat untuk bertahan hidup.

Pengertian tentang pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah sebagai berikut:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman”.

Air minum dalam kemasan saat ini merupakan salah satu produk instan yang beredar dipasaran dengan menawarkan berbagai macam keunggulan dan manfaatnya. Dengan adanya persaingan antar perusahaan air minum dalam kemasan akan membuat konsumen benar-benar selektif dalam mengambil keputusan pembelian. Banyak orang memutuskan untuk membeli suatu produk karena dihadapkan dengan kebutuhan oleh karena itu, saat ini banyak masyarakat yang lebih menyukai produk minuman atau makanan yang lebih alami karena tuntutan kebutuhan.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi itu diperlukan agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang keliru atas produk pangan sebelum mereka membeli dan mengkonsumsi produk tersebut. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mencantumkan label pada kemasan pangan.

Untuk orang muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang terpenting karena menyangkut pelaksanaan syariat. Untuk meyakinkan mutu dan kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen,



para pengusaha biasanya memberikan jaminan berupa nomor registrasi produk yang tertera pada kemasan sebagai pengakuan bahwa produk yang dijual tersebut telah memenuhi standard yang ditetapkan oleh lembaga/badan yang ditunjuk pemerintah, misalnya Dinas Kesehatan, BPOM, dan juga MUI.

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan dilanggar.<sup>2</sup>

Pada situasi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pelanggan/konsumen merupakan dambaan bagi produsen mengingat makin ketatnya persaingan usaha. persaingan yang makin ketat ini dapat mengubah perilaku usaha kearah persaingan tidak sehat. Seperti kasus di Semarang ,dimana PT HANITA ARTHA NUSANTARA selaku distributor minuman oxywell mencantumkan label halal palsu dan MD milik produk lain. Salah satu agen baru mengetahui bahwa label halal dan izin BPOM palsu ketika pada saat pameran, produk itu disita oleh BPOM karena produk yang dipamerkan tersebut palsu mulai dari SNI, BPOM dan label Halal. Setelah mengetahui hal tersebut, salah satu agen dengan agen lainnya melaporkan kasus tersebut ke Polda Jateng dan Lembaga Perlindungan Konsumen Semarang karena mereka merasa dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha yang memalsukan label halal dan izin BPOM. Awalnya PT HANITA NUSANTARA melakukan keja sama dengan CV TIRTA TAMAN BALI untuk memproduksi air minuman kemasan bernama oxywell tetapi itu baru rencana belum ada kepastian kapan direalisasikan. Lalu PT HANITA NUSANTARA memproduksi sendiri produk tersebut tanpa sepengetahuan CV TIRTA TAMAN BALI. Setelah ditelusuri produk minuman oxywell menggunakan MD milik produk CV TIRTA TAMAN BALI yaitu produk HYGIO 2 dengan No 254122002055. Wakil direktur CV TIRTA TAMAN BALI mengatakan bahwa pihaknya sangat dirugikan dengan kasus ini dan membatalkan perjanjian tersebut.<sup>3</sup>

Hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

---

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), hlm.242

<sup>3</sup>M.beritasatu.com, 2014, *Palsukan Label Halal MUI dan Izin BPOM Pemilik Oxywell* Disidangkan, <http://www.beritasatu.com/nasional/230232-palsukan-label-halal-mui-dan-izin-bpom-pemilik-oxywell-disidangkan.html> diakses pada tanggal 3 April 2017

Perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting karena mengingat semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha secara langsung atau tidak langsung konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen(perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen(pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.<sup>4</sup>

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga menimbulkan berbagai dampak, termasuk dampak negatif tersebut antara lain menyangkut kualitas, mutu barang, keterangan yang tidak jelas, pemalsuan, itikad tidak baik bahkan tidak jujur dari pelaku usaha.<sup>5</sup>

Masyarakat sebagai konsumen tentunya merasa dirugikan karena membeli produk dalam kemasannya bertuliskan halal namun kenyataannya belum memperoleh sertifikat halal dari MUI. Padahal sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah sudah mengatur prosedur untuk pencantuman label atau tanda halal pada kemasan produk, dalam hal ini harus memperoleh izin resmi pemerintah yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM).Izin dari BPOM untuk mencantumkan label atau tanda halal, harus didasarkan pada Sertifikat Halal dari MUI. Sertifikat Halal tersebut diperoleh melalui pemeriksaan dan proses sertifikasi halal yang dilakukan LPPOM MUI. Undang –Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, khususnya terhadap pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan jujur agar konsumen tidak mengalami kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen.

---

<sup>4</sup>Celiana Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 6

<sup>5</sup>Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung:Madara Maju, 2000), hlm.112

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MINUMAN KEMASAN YANG BEREDAR TANPA IZIN PRODUKSI DAN MENCANTUMKAN LABEL HALAL MILIK PRODUK LAIN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen minuman kemasan yang beredar tanpa izin produksi dan mencantumkan label halal milik produk lain?
2. Apa upaya yang bisa dilakukan konsumen yang merasa dirugikan akibat minuman kemasan yang beredar tanpa izin produksi dan mencantumkan label halal milik produk lain?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, adalah:

- a. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat
- c. Sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menambah pengetahuan kita semua khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, adalah :

- a. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen minuman kemasan yang beredar tanpa izin produksi dan mencantumkan label halal milik produk lain
- b. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan konsumen jika dirugikan atas minuman kemasan yang beredar tanpa izin produksi dan mencantumkan label halal milik produk lain

### 1.4 Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak dapat dilepaskan dari metodologi yang digunakan.<sup>6</sup> Setiap penulisan karya ilmiah atau skripsi harus sesuai dengan kebenaran dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang ditulis dalam skripsi yaitu sebagai berikut:

#### 1.3.3 Tipe penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), Penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang digunakan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep, teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>7</sup>

#### 1.3.4 Pendekatan Masalah

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta : Prenada Media, 2016), hlm.30

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 35

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen minuman kemasan yang beredar tanpa izin produksi dan mencantumkan label halal milik produk lain serta apa upaya yang bisa dilakukan konsumen yang dirugikan atas minuman kemasan yang beredar tanpa izin produksi dan mencantumkan label halal milik produk lain. Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>8</sup>

#### **1.4 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan pedoman mencari pokok jawaban untuk memecahkan permasalahan sekaligus sebagai preskripsi yang diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain bahan-bahan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 93

hukum tersebut, terdapat juga bahan non hukum.<sup>9</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

#### **1.4.1 Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 1996 Tentang Label dan Iklan Pangan
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal

#### **1.4.2 Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan jurnal-jurnal hukum sehingga keberadaannya bisa untuk dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 141

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 142

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 143

### 1.4.3 Bahan non hukum

Bahan non hukum digunakan sebagai penunjang dari sumber baha hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini. Tentang bahan non hukum Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapatnya:<sup>12</sup>

“Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder juga menambahkan perbendaharaan bahan-bahan hukum, yaitu dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau pun laporan-laporan tentang penelitian non-hukum, internet dan juga jurnal-jurnal non-hukum selama masih dalam ranah yang berkaitan dengan topik penelitian”. Bahan non hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sumber-sumber bacaan dari internet dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan pencantuman label halal dan izin BPOM .

### 1.5 Analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum adalah suatu metode yang digunakan penulis untuk menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas oleh penulis. Untuk dapat menganalisis dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dan agar dapat menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menemukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dinilai mempunyai relevansi begitu pula dengan bahan-bahan non hukum;

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 144

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 144

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah menyimpulkan pembahasan yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Terkait demikian maka akan dapat dicapai dengan tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm. 171



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum.

Sudikno Mertokusumo memberikan gambaran terhadap pengertian perlindungan hukum sebagai berikut:

Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum berdasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan ini dapat dilihat baik di Undang-Undang maupun Diratifikasi dan Konvensi Internasional.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah salah satu upaya agar tujuan hukum dapat tercapai, tujuan hukum dimaksud yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum.

#### 2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>16</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam perlindungan hukum secara represif ini dapat dilakukan melalui :

---

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2003), hlm.20

<sup>16</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina ilmu, 1987), hlm.117



- 1) Penindakan
- 2) Pemberian sanksi
  - a. Perdata (ganti rugi)
  - b. Pidana
  - c. Administrasi

Bentuk-bentuk perlindungan hukum di atas, menunjukkan bahwa masyarakat terlindungi apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha. Masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) apabila dirugikan oleh pelaku usaha.

## **2.2 Hukum Perlindungan Konsumen**

### **2.2.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan definisi sebagai berikut:

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>17</sup>

Perlindungan konsumen pada hakikatnya berbicara mengenai upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen dari tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen dan untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Konsumen dalam posisi yang lemah tidak mempunyai kedudukan yang aman sehingga konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum.

### **2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen.

---

<sup>17</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.1

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Asas-asas perlindungan konsumen berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat (pasar) dapat dikategorikan sebagai konsumen. Begitu besarnya jumlah konsumen yang menggantungkan kebutuhannya pada suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 UUPK yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.<sup>18</sup>

Adanya tujuan yang telah ditetapkan dalam UUPK, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen. Tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 UUPK tersebut agar mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

### 2.2.3 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consume/consumment* (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consumment* itu bergantung dalam posisi mana ia berada.<sup>19</sup>

Dalam transaksi ekonomi, disebut konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa untuk

---

<sup>18</sup>Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011), hlm.8

<sup>19</sup>AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm.21

memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun produksi selanjutnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan sebagai setiap orang pemakai barangdan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Az. Nasution didalam buku Celina Tri Siwi Krisyanti menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:<sup>21</sup>

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Konsumen dapat diartikan secara luas tidak mengacu pada pembeli melainkan juga masih ada subjek hukum lain yaitu semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang tersedia dan mempunyai hak atas barang dan/atau jasa tersebut.

#### **2.2.4 Hak dan Kewajiban Konsumen**

Untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Hak konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Muhamad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:BPFE UGM,2004), hlm.129-130

<sup>21</sup> Celina Tri Siwi Krisyanti, *op.cit*, hlm.25

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ada 4 hak dasar konsumen yang dikenal secara umum dan diakui secara umum dan diakui secara internasional yang mana dicetuskan oleh John F. Kennedy dalam Kongres Gabungan Negara-Negara Bagian di Amerika Serikat, meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh keamanan
- b. Hak memilih
- c. Hak mendapat informasi
- d. Hak untuk didengar<sup>22</sup>

Disamping hak yang harus dilindungi, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus diperhatikan. Hak dan Kewajiban dalam suatu perikatan merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik, begitu pula sebaliknya kewajiban pada salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain. Maksud utama masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban adalah dalam rangka mencapai tujuan perikatan.<sup>23</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

---

<sup>22</sup>Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2008), hlm.49

<sup>23</sup>Burhanuddin S, *op.cit.*, hlm.9

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban-kewajiban konsumen tersebut sebagai penyeimbang hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pentingnya pengaturan kewajiban bagi konsumen memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

### 2.2.5 Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha, sebagai berikut :

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Penjelasan “Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.”Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri karena UUPK membatasi orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam Directive (pedoman bagi negara Masyarakat Uni Eropa), sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.<sup>25</sup>Dalam Pasal 3 Directive ditentukan bahwa:

2 Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang

---

<sup>24</sup>Burhanuddin, *op.cit.*, hlm.12

<sup>25</sup>Ahmadi Miru, *op.cit.*, hlm.34



- memasang nama, mereknya tau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
- 3 Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam masyarakat Eropa akan dipandang sebagai produsen dalam arti Directive ini dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;
  - 4 Dalam hal produsen atau suatu produk tidak dikenal identitasnya maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak begitu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekalipun nama prosedur dicantumkan.

Pelaku usaha tidak hanya produsen yang menghasilkan barang dan/atau jasa. pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, bumh, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pelaku usaha yang bermakna luas dapat memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian akibat penggunaan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

### **2.2.6 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Dalam kegiatan usaha, undang-undang memberikan sejumlah hak dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larang kepada pelaku usaha.

Pengaturan tentang hak, kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumennya. Sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada umumnya.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;

---

<sup>26</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 71

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping hak-hak tersebut, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka perlindungan konsumen. Adapun dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau penggantian atas barang yang diibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya bagi konsumen dimulai sejak barang di rancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk

dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.<sup>27</sup>

Pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang bersifat timbal balik. Hak bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, kewajiban pada salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain.

## 2.3 Minuman

### 2.3.1 Pengertian Minuman

Air merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan vital bagi makhluk hidup diantaranya sebagai air minum atau keperluan rumah tangga lainnya. Air yang digunakan harus bebas dari kuman penyakit dan tidak mengandung bahan racun. Selain berguna untuk manusia, airpun diperlukan oleh makhluk hidup lain misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia dalam melangsungkan hidupnya juga membutuhkan air untuk menunjang kehidupan, antara lain dalam kondisi yang layak untuk diminum tanpa mengganggu kesehatan.

Air minum adalah air yang diperlukan untuk kebutuhan hidup rumah tangga, yang meliputi air untuk masak, minum, air mandi, air cuci dan untuk membersihkan rumah.<sup>28</sup>

Untuk mendapatkan kesehatan tubuh yang ideal maka manusia harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Sebagai manusia, dua hal tersebut menjadi kebutuhan yang mendasar. Minuman merupakan zat cair atau cairan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Adapun fungsi minuman bagi tubuh adalah :

1. Menghilangkan rasa haus
2. Merangsang nafsu makan
3. Menambah kalori dan energi
4. Membantu pencernaan<sup>29</sup>

Air minum adalah air yang dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Di tinjau dari segi kualitas ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya kualitas fisik yang terdiri atas bau, warna dan rasa. Kualitas

---

<sup>27</sup>Burhanudin S, *Op.Cit.*, hlm.10

<sup>28</sup> Definisi Air, <http://etnize.wordpress.com> diakses pada tanggal 15 Mei 2017

<sup>29</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses pada tanggal 8 Mei 2017

kimia yang terdiri atas pH, kesadahan serta kualitas biologi dimana air terbebas dari mikroorganisme penyebab penyakit.

### 2.3.2 Peredaran Minuman Kemasan

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan kemasan yaitu teratur, rapi dan bersih. Dalam pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa :

“Kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran dan membebaskan pangan dari jasa drenik patogen.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan di jelaskan bahwa :

“Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan atau tidak.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan ,Mutu dan Gizi Pangan dalam Ketentuan Umum di jelaskan bahwa Peredaran Pangan adalah :

“Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka peyaluran pangan kepada masyarakat, baik utuk diperdagangkan maupun tidak”

## 2.4 Halal

### 2.4.1 Pengertian Halal

Penduduk Indonesia mayoritas beragama islam, penting baginya untuk mengkonsumsi produk halal, maka pemerintah harus turun tangan dalam menangani masalah halal dan haram pada produk pangan yang beredar di Indonesia.

Upaya memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan halal dan haram. Dalam perspektif islam, ketentuan halal haram adalah hak Allah yang diwujudkan melalui pengamalan syariat-Nya (al-Quran dan Sunnah). Karena itu mengetahui hukum halal-haramnya menurut syariat-Nya merupakan keniscayaan dalam perlindungan konsumen. Halal adalah segala sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa (dosa). Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang oleh Allah Swt. dilarang dilakukan dengan larangan tegas di mana orang yang melanggarnya diancam

siksa oleh Allah di akhirat. Pangan halal adalah pangan yang jika dikonsumsi tidak mendapat siksa (dosa) dan pangan haram adalah pangan yang jika dikonsumsi akan berakibat mendapat dosa dari Allah Swt.<sup>30</sup>

Mengonsumsi pangan yang halal adalah hak dasar setiap muslim. Maka dengan penduduk yang mayoritas muslim tanpa diminta sudah semestinya negara melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak dasar warganya. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi dalam strategi yang dilakukan pemerintah/negara dalam menjalankan perdagangan/bisnis diantaranya melalui regulasi.

#### 2.4.2 Syarat-syarat Halal

Dalam pandangan Islam persoalan memilih untuk mengonsumsi yang halal dan haram merupakan persoalan yang sangat penting karena setiap orang yang akan mengonsumsi sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya.

Dalam hal ini yang dimaksud produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam yaitu:<sup>31</sup>

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya;
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara islam;
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat islam;
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Penentuan suatu halal tidaknya suatu produk makanan dan minuman pada era global ini tidaklah mudah bahkan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi ini dikarenakan banyaknya bahan baku dan bahan tambahan yang menggunakan bahan-bahan dari non muslim atau negara barat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjamin hak mendapatkan makanan dan minuman yang halal,

---

<sup>30</sup>Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta:Elsas,2011), hlm.43

<sup>31</sup>Burhanuddin S, *op.cit.*,hlm.140-141

pertama adanya jaminan undang-undang yang melindungi, kedua mengetahui komposisi dan asal-usul serta cara memproduksi makanan dan minuman. Ketiga yaitu pihak yang berwenang bekerja keras menyusun daftar bahan baku dan tambahan yang sudah diperiksa keahalannya.<sup>32</sup>

Konsumen sebelum membeli produk harus teliti atas kehalalan produk tersebut. Dalam memproduksi suatu barang pelaku usaha harus memperhatikan bahan-bahan olahan dalam memproduksi. Bahan-bahan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat halal tidak boleh mengandung unsur haram.

### **2.4.3 Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam, sertifikat dalam hal ini merupakan suatu ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.<sup>33</sup>

Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Label halal harus dicantumkan pada produk pangan oleh produsen untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkannya benar kehalalannya atau keharamannya. Namun masih banyak pelaku usaha yang tidak mempunyai sertifikat halal tetapi sudah mencantumkan label halal.

## **2.5 Izin Produksi**

### **2.5.1 Pengertian Izin Produksi**

Peraturan Kepala BPOM No. hk.03.1.5.12.11.09955/2011 mewajibkan setiap pangan olahan harus mendaftarkan pangan olahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Diana Candra Dewi, *rahasia dibalik makanan haram*, (Malang:UIN-Press,2007), hlm.121

<sup>33</sup> Burhanuddin S, *op.cit.*,hlm.141

“Setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran.

Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia baik produksi lokal maupun impor harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan POM sebelum dijual ke masyarakat. Nomor pendaftaran ini berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasar, sehingga apabila terjadi suatu kasus maka akan mudah ditelusuri siapa produsennya. Dalam memproduksi makanan, minuman dan obat-obatan, yang paling penting adalah memiliki izin Dinas Kesehatan karena berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Peraturan Daerah setempat, untuk seluruh produksi makanan dan minuman yang diedarkan secara luas harus memiliki izin produksi.

### 2.5.2 Cara Mendapatkan Izin Produksi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk berdasarkan Keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2005 yang selanjutnya disebut LPND, yang mengatur mengenai pembentukan lembaga-lembaga pemerintah non departemen.

LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung pada presiden. BPOM merupakan salah satu LPND yang mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan tanggungjawab dari fungsi Badan POM adalah melindungi masyarakat dari produk obat, makanan, kosmetika, obat tradisional dan suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat.<sup>34</sup>

Di dalam era globalisasi ini, pengawasan obat dan makanan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan agar produk-

---

<sup>34</sup> Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikasi halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta:aswaja pressindo,2014), hlm.337

produk yang beredar di masyarakat tidak menimbulkan akibat yang dapat merugikan konsumen.

### **Fungsi dan Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, fungsi BPOM adalah:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, Organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
- f. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik;
- g. Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga non departemen yang bertanggungjawab langsung pada Presiden RI dalam menjalankan fungsinya.

Dalam pasal 30 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Tujuan dari pasal 30 tersebut adalah untuk melakukan pengawasan dan pemantuan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat. Khusus mengenai pengawasan terhadap makan dan minuman, di Indonesia telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).



## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen minuman kemasan yang beredar tanpa izin produksi dan mencantumkan label halal milik produk lain adalah
  - a. Perlindungan hukum secara *preventif* adalah dengan cara melindungi hak-hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana hak tersebut meliputi hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang serta hak atas mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai suatu produk dan/atau jasa yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha.
  - b. Perlindungan hukum secara *represif* adalah dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah. Sedangkan dalam bentuk upaya perlindungan hukum secara *represif* dalam kasus ini terdapat pada pasal 60-63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang pemberian sanksi kepada pihak pelaku usaha yang terbukti telah melakukan tindakan melawan hukum berupa sanksi administratif dan juga sanksi pidana.
2. Upaya penyelesaian sengketa antara pihak konsumen yang mengalami kerugian dan pihak distributor selaku pihak pelaku usaha dari kasus ini dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara litigasi (pengadilan) yaitu melakukan negosiasi demi tercapainya kesepakatan dan non litigasi (di luar pengadilan) dengan melakukan gugatan ke pengadilan Negeri Indonesia dengan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### 4.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis mengenai isi atau pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Hendaknya pihak Pemerintah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap peredaran produk barang yang beredar dalam pasar di Indonesia lebih memperhatikan secara bertahap dan konsisten sehingga sekecil apapun kecurangan yang dilakukan pihak distributor dalam kasus ini dapat diketahui keberadaannya dan dapat segera diatasi juga kepada pihak distributor sendiri lebih memperhatikan hak-hak konsumen bahwa hak konsumen wajib untuk dilindungi keberadaannya tidak semata-mata mengatas namakan keuntungan sepihak saja. Sehingga dengan adanya hubungan kerjasama antara pihak pemerintah, pelaku usaha dan konsumen dapat meminimalisir kejahatan serta kecurangan yang dilakukan pihak pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.
2. Hendaknya pihak konsumen harus lebih selektif lagi dalam memilih suatu produk barang dan memperhatikan informasi dalam label kemasan barang tersebut, sehingga dapat meminimalisir kerugian yang terjadi pada pihak konsumen itu sendiri. Pihak konsumen juga tidak perlu takut jika hak-haknya dilanggar oleh pihak pelaku usaha, karena pihak konsumen telah dilindungi keberadaannya oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- AZ. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta:Diadit Media.
- Burhannudin S, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang:UIN MALIKI PRESS.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Diana Candra Dewi, 2007, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, Malang:UIN-Press.
- Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja dan Ahnad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Ma'aruf Amin, 2011, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta:Elsas
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Indonesia*, Surakarta:  
Magister Ilmu Hukum Program Pasca sarjana Universitas Sebelas Maret
- Muhamad dan Alimin, 2004, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta:BPFE UGM.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Prenada Media.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu.
- Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta:Aswaja Pressindo.

Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung:Madar Maju.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty.

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Iklan dan Pangan.

### **Internet**

<http://www.beritasatu.com/nasional/230232-palsukan-label-halal-mui-dan-izin-bpom-pemilik-oxxywell-disidangkan.html> diakses pada tanggal 3 April 2017

## Kasus Oxxywell, Karyawan Terdakwa Tidak Tahu Perusahaan Tak Miliki Izin Produksi



Terdakwa Handoyo saat diadili dalam kasus pemalsuan izin air minum kesehatan Oxxywell, di PN Semarang, Rabu (3/12). ( Foto: Suara Pembaruan/Stefy Thenu )

Stefi Thenu Rabu, 17 Desember 2014 | 20:45 WIB

Semarang - Karyawan PT Hanita Artha Nusantara, milik terdakwa Ir Handoyo, kebingungan saat menjawab pertanyaan hakim.

Dalam lanjutan sidang perkara pemalsuan izin produk dan label halal minuman kesehatan Oxxywell, di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (17/12), saksi Dr Anton mengaku tak tahu jika perusahaan milik bosnya itu tak memiliki izin edar dan produksi.

"Perusahaan kami memproduksi Oxxywell, Pak Hakim," kata Anton.

"Apakah Saudara Saksi tahu bahwa perusahaan memiliki izin?" tanya hakim. Saksi mengatakan tidak tahu, namun dia mengaku, perusahaannya memproduksi air itu di Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Saat hakim Pudjo Hunggul Hendro Wasisto SH, menunjukkan barang bukti botol kemasan Oxxywell, saksi terlihat kebingungan.

"Dalam kemasan ini tertulis bahwa air diproduksi oleh CV Tirta Taman Bangli, Bali. PT Hanita Artha Nusantara hanya bertindak sebagai distributor. Kok saksi tidak tahu?" kejar hakim.

Saksi Anton yang bingung hanya terdiam. Terus kembali ke tempat duduknya. Hakim juga bertanya, apa tugas saksi di perusahaan milik terdakwa. Dijawab saksi sebagai karyawan yang memeriksa kualitas produksi.

"Tugas saya memeriksa produksi, agar kualitas air tetap terjaga," ujar Anton.

"Saksi berprofesi dokter umum, apakah bisa menentukan kualitas air?" tanya hakim. "Bisa pak," jawab saksi.

Saksi lainnya, Ir Giarto sebagai member mengaku ikut bergabung karena percaya air minum yang diproduksi terdakwa memiliki izin.

"Saya percaya, makanya menjadi member. Namun saya kaget saat semua produk disita dan dimusnahkan Balai POM, karena ternyata tidak punya izin," ujarinya.

Yang saya tahu, perusahaan terdakwa bisa memproduksi air, karena sudah ada kerja sama dengan pihak CV Tirta Taman Bangli selaku produsen. "Kalau ternyata kerja samanya belum final, saya tidak tahu," ujar Giarto.

Dalam sidang pekan sebelumnya, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang menyatakan, bahwa produk air minum kesehatan Oxxywell tidak memiliki izin produksi maupun izin edar.

Karena sudah beredar di pasaran, maka BBPOM melakukan penyitaan, penarikan hingga pemusnahan.

Sumber: <http://www.beritasatu.com/hukum/234136-kasus-oxxywell-karyawan-terdakwa-tidak-tahu-perusahaan-tak-miliki-izin-produksi.html>